



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2014/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan jual beli barang campuran, bertempat tinggal di Buntu Pasi, RT.001 RW. 002, Desa Buntu Pasi, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Buntu Pasi, RT.001 RW. 002, Desa Buntu Pasi, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat pemohonannya, tertanggal 19 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 184/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 19 Mei 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 21 Juni 1998 M. bertepatan dengan tanggal 26 saphar 1419 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/VI/26/1998, tertanggal 27 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon

Put No. 184/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 1 dari 9



di Buntu Pasi, Desa Buntu Pasi, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- anak I binti Bapak, umur 15 tahun;
- anak II bin Bapak, umur 6 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
 - Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon;
 - Termohon tidak mau menjalin silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2013, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon diusir oleh Termohon;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon, Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/VI/26/1998, tertanggal 27 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

b. Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Luwu, Desa di Luwu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah bersempu dua kali dengan saksi ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 1998 di Larompong ;

Put No. 184/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 3 dari 9



- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Buntu Pasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon ;
 - Bahwa, saksi melihat Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab tengkarnya, yang jelas sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya ;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di daerah Luwu, Desa di Luwu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah hubungan sepupu dua kali dengan saksi dan Termohon bernama isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1998;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal rumah orang tua Pemohon di sekitar Luwu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak dua orang yang sekarang anak tersebut bersama dengan pemohon ;
 - Bahwa, saksi melihat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun akan tetapi sekarang sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui bila Pemohon cekcok dengan Termohon, Pemohon sering memukul ;



- Bahwa, saksi melihat sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun dan Pemohon yang meninggalkan Termohon ;
- Bahwa, saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan diperoleh pokok masalah adalah Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi

Put No. 184/Pdt.G/2014/PA.Plp Hal 5 dari 9



percekcokan dan pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan Pemohon sering memukul Termohon dan apakah Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت له بيينة

Artinya : *“memutus perkara terhadap orang (Termohon) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti”;*

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengkui dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Termohon, maka majelis hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan



mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P serta keterangan kedua orang yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa, dari sejak Tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran karena : Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon selalu menceritakan kejelekan Pemohon dan tidak mau menjali hubungan dengan keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoakan serta pisah tempat tinggal, sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah, sekaligus mengentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mempunyai perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon), di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H., oleh kami Drs. H. Rahmani, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Adriansyah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Adriansyah, S.HI

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Rahmani, S.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|-------|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. | 600.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. | | | |

Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H